



**PEMERIKSAAN SAKSI SECARA
BERSAMA-SAMA DALAM PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN AGAMA**



JOHAR MA'NUN
NIM. 1120103

2025

**PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMA-SAMA
DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

JOHAR MA'NUN
NIM. 1120103

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMA-SAMA
DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

JOHAR MA'NUN

NIM. 1120103

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johar Ma'nun

NIM : 1120103

Judul Skripsi : Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Agama

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Desember 2024

Menyatakan,



Johar Ma'nun
NIM. 1120103

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Yusron, M.H.

Desa Kebonsari Rt. 04 Rw. 04, Kecamatan Karangdadap, Kab.
Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Johar Ma'nun

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Johar Ma'nun

Nim : 1120103

Judul Skripsi : Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama
Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan
Agama

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat
segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan
terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 19 Desember 2024
Pembimbing



Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Johar Ma'nun

NIM : 1120103

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Agama

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004

Dewan penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009

Penguji II

Ayon Dinivanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 6 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut.

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	-	آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī

أ = u	أو = au	أو = ū
-------	---------	--------

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad (tasydid, giminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. **Kata sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجال ل

ditulis

al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (^/).

Contoh:

أمرت


ditulis

umirtu

شيء

ditulis

syai'un



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kami untuk menikmati keindahan di dunia ini, tentunya dengan nikmat dan karuniaNya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan, dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT. karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat waktu.
2. Kedua orang tua penulis, Ibu Sholehatus dan Bapak Moh. Basor yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi dalam setiap langkahku. Engkau berdua laksana air dan udara bagiku, tanpa kalian aku tak akan pernah bertahan sampai saat ini. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas kebaikan Bapak dan Ibu baik di dunia maupun di akhirat.
3. Ucapan terima kasih kepada adik-adik penulis, Aulia Qolbu Maulidina, Salma Nayla dan Zakiyyah Azizah yang telah memberikan do'a dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Bapak Abdul Aziz, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas kesabaran, ilmu, bimbingan, dan motivasi selama masa perkuliahan.
5. Bapak Muhammad Yusron, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas kesabaran, ilmu, bimbingan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mengajar penulis selama masa perkuliahan.
7. Teruntuk teman-teman seperjuangan, terima kasih sudah menjadi orang yang selalu siap kebersamai, memberikan pengalaman, dukungan, dan motivasi selama proses studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pihak-pihak yang mungkin tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah SWT.



MOTTO

“One day I am gonna grow wings.”

Radiohead



ABSTRAK


Johar Ma'nun, NIM. 1120103, 2025, "PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA". *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Pembimbing: Muhammad Yusron, M.H.

Pemeriksaan saksi merupakan proses diperiksanya saksi di depan majlis hakim guna mendapatkan keterangan sebagai bukti untuk masalah yang berkaitan dengan pembuktian. Pasal 144 ayat (1) HIR yang berbunyi "Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang". Selanjutnya pasal 171 ayat (1) Rbg menyatakan bahwa "Saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ruangan sidang". Namun pada kenyataannya, saksi diperiksa secara bersama-sama (lebih dari satu saksi) merupakan hal yang lumrah di pengadilan agama. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan atau dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, literatur-literatur dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Pemeriksaan saksi secara bersamaan seharusnya tidak dilakukan di Pengadilan Agama karena melanggar kaidah hukum acara perdata. Positivisme hukum sendiri melarang karena peraturan perundangan yang sah harus diterima sebagai hukum yang benar, tanpa mempertimbangkan substansinya. Faktor non-hukum yang mendukung praktik ini tidak dapat dijadikan alasan, karena hukum harus terlepas dari unsur-unsur non-hukum. Akibat hukum dari putusan yang melibatkan praktik pengambilan keterangan saksi secara bersamaan adalah batal demi hukum karena cacat formil. Status batal demi hukum

ini dijatuhkan oleh pengadilan satu tingkat di atasnya jika pihak mengajukan upaya banding, kasasi.

Kata kunci: Pemeriksaan saksi, hukum acara perdata, positivisme hukum.



ABSTRACT

Johar Ma'nun, Student ID. 1120103, 2025, "Joint Examination of Witnesses In Civil Cases In The Religious Courts". Thesis, Islamic Family Law Department, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

Advisor: Muhammad Yusron, M.H.

Witness examination is the process of examining witnesses in front of a panel of judges in order to obtain information as evidence for issues related to evidence. Article 144 paragraph (1) HIR which states "Witnesses who come on the appointed day are summoned to the courtroom one by one." Furthermore, article 171 paragraph (1) Rbg states that "Witnesses who have come to appear are called one by one to enter the court room". However, in reality, witnesses being examined simultaneously (more than one witness) is commonplace in religious courts. This research is a normative-juridical study using data collection methods through literature or document study, which involves collecting books, legislation, literature, and other reference materials related to the problem being studied. The collected data is then analyzed using a descriptive-analytical approach, which involves comprehensively describing an issue and then analyzing it to draw conclusions. Simultaneous examination of witnesses should not be carried out in Religious Courts because it violates the rules of civil procedural law. Legal positivism itself prohibits it because valid legislation must be accepted as true law, without considering its substance. Non-legal factors that support this practice cannot be used as an excuse, because law must be separated from non-legal elements. The legal consequences of decisions involving the practice of simultaneously taking witness statements are null and void due to formal defects. This null and void status is imposed by a court one level above if the party files an appeal, cassation.

Keywords: Witness examination, civil procedural law, legal positivism.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarga-Nya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sehingga dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT., agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Agama”**. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi. Ucapan termakasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku dosen wali studi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulisan menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Muhammad Yusron, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis

dalam penyusunan skripsi serta memberikan motivasi selama proses perkuliahan.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai kedisiplinan ilmu.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 18 Desember 2024

Penulis



Jol Ma'nun
1120103

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	19
TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM ACARA PERDATA, PEMBUKTIAN, SAKSI DAN POSITIVISME HUKUM	19

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	30
C. Tinjauan Umum Tentang Saksi dan Keterangan Saksi.....	36
D. Tinjauan Umum Positivisme Hukum	40
BAB III.....	45
PENERAPAN PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DI PENGADILAN AGAMA.....	45
A. Praktik Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan Pada Beberapa Pengadilan Agama di Indonesia.....	45
BAB IV	56
AKIBAT HUKUM DARI PENERAPAN PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DI PENGADILAN AGAMA ..	56
A. Akibat Hukum Dari Penerapan Pemeriksaan Saksi Pada Persidangan di Pengadilan Agama.....	56
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persidangan yang dilakukan di pengadilan agama mempunyai salah satu proses yang penting yaitu pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata. Pembuktian materiil dalam konteks hukum menunjukkan apakah bukti tersebut dapat diterima dalam persidangan menggunakan alat-alat bukti tertentu, dan seberapa kuat kekuatan bukti tersebut dapat diuji. Adapun tujuan dari hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah guna menjaga dan melindungi hukum materiil itu sendiri.¹

J.C.T. Simorangkir menyatakan pembuktian merupakan upaya dari para pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan suatu perkara sebanyak mungkin di hadapan majlis hakim. Hal ini bertujuan agar hakim dapat memakai sebagai bahan referensi dalam memberikan putusan pada perkara tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian ialah cara, perbuatan, proses menunjukkan atau upaya membuktikan kesalahan atau kebenaran terdakwa dalam sidang pengadilan.²

Kemenangan suatu pihak dalam proses persidangan bisa bergantung pada kekuatan pembuktian dari para pihak yang diajukan kepada hakim. Penggugat jika ingin menang maka wajib membuktikan gugatannya, sebaliknya tergugat juga wajib membuktikan batahannya terhadap gugatan yang diajukan kepadanya. Pembuktian dapat mempunyai kekuatan jika bukti-bukti yang diajukan sah menurut hukum untuk dapat memastikan keabsahannya.

Pelaksanaan hukum materiil perdata juga dibutuhkan serangkaian peraturan hukum terpisah yang mendukung

¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 53.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa 2008), 229.

penegakkan dari hukum tersebut. Ini berguna apabila ada pelanggaran atau untuk mempertahankan pelaksanaan hukum materiil perdata. Peraturan ini dikenal sebagai hukum acara perdata atau hukum formil. Hukum acara perdata memastikan prosedur yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum perdata materiil.³

Adapun suatu perbuatan dalam melaksanakan serangkaian aturan yang terdapat di kaidah hukum acara perdata disebut beracara di muka pengadilan. Wirjono Prodjodikoro menyatakan hukum acara perdata adalah serangkaian kaidah yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak dalam persidangan. Hukum acara perdata juga mengatur bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, antara pengadilan dan para pihak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁴

Alat- alat bukti yang akan digunakan dalam pembuktian perkara perdata sudah diatur secara jelas di dalam kitab hukum acara perdata. Alat tersebut menjadi salah satu sarana bagi para pihak guna membuktikan kepentingannya. Alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG jo Pasal 1866 KUHPerdata yang berisi “surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.”

Kamus hukum mempunyai arti untuk saksi yaitu orang melihat langsung, mendengar, merasakan bahkan mengalami peristiwa dalam perkara perdata ataupun pidana.⁵ Alat bukti saksi terbagi menjadi dua, antara lain: saksi ahli dan saksi biasa (orang umum). Saksi ahli adalah seorang ahli dalam bidang tertentu yang dimintai memberikan kesaksian berdasarkan keahlian yang dia kuasai. Sedangkan, saksi biasa adalah orang umum yang dimintai

³ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 1.

⁴ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 1.

⁵ Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta; Erlangga 2012),

memberikan keterangan berdasar pada apa yang dia dengar, lihat atau merasakan sendiri.

Sumber hukum acara perdata yaitu HIR dan Rbg mengatur pemeriksaan saksi secara jelas. Buktinya dalam Pasal 144 ayat (1) HIR yang berbunyi “Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang”. Selanjutnya pasal 171 ayat (1) Rbg menyatakan bahwa “Saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ruangan sidang”.

Realitanya dalam persidangan saksi diperiksa secara sekaligus (lebih dari satu saksi) merupakan hal yang wajar di pengadilan agama. Pemeriksaan saksi secara bersamaan seperti ini bisa merugikan hingga menguntungkan salah satu pihak. Karena para saksi bisa saja bekerja sama dalam menyampaikan keterangannya kepada hakim. Kejadian ini tentu saja melenceng dari pasal 144 ayat (1) HIR dan pasal 171 ayat (1) Rbg yang disebutkan di atas. Hal ini bisa menjadi celah untuk para pihak yang kalah dalam mengajukan upaya hukum.

Peristiwa pengambilan keterangan saksi atau pemeriksaan saksi seperti itu banyak terjadi di pengadilan agama yang ada di Indonesia. Contohnya pada skripsi yang ditulis Zainul Majdi yang berjudul “Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang”. Beliau menjelaskan pemeriksaan saksi secara bersamaan terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang. Hal tersebut mempunyai tujuan yaitu untuk mengefisiensi waktu karna sekarang suatu lembaga Pengadilan Khususnya Pengadilan Kota Malang di tuntut lebih cepat dalam penyelesaian perkara dengan semboyan (*One Day minute One Day Publish*).⁶

Praktik tersebut juga diteliti oleh Raja Thorieq ‘Azizi yang diberi judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua

⁶ Zainul Majdi, *Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang*, (Malang: Universitas Islam Malang, 2020).

Saksi Sekaligus di Persidangan”. Pertimbangan hakim yang beliau wawancarai adalah para hakim yang ada di Pengadilan Agama Jember. Alasan dari Hakim yang melakukan hal tersebut yakni agar proses persidangan dilakukan dengan cepat dikarenakan banyaknya kasus yang ditangani atau dibebankan ke Pengadilan Agama Jember.⁷

Artikel “Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di PA Kabupaten Malang)” yang dibuat oleh Usamah Salim Bob Said, Ahmad Subekti dan Syamsu Madyan juga membahas permasalahan tersebut. Dalam artikel tersebut menyatakan dalam dunia praktik pemeriksaan saksi secara sekaligus merupakan hal yang lumrah. Peristiwa tersebut terjadi juga di Pengadilan Agama Kab. Malang. Beragam pula alasan yang diberikan oleh para penegak hukum dalam menjelaskan hal tersebut. Pemeriksaan saksi secara bersamaan didapati pada beberapa perkara perceraian yang berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.⁸

Skripsi milik Hariyati mahasiswa IAIN Antasari yang berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian” juga membahas permasalahan ini. Dalam skripsi ini hal yang diteliti ialah mengenai persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pemeriksaan saksi secara bersamaan pada perkara perceraian. Selain itu Haryati juga membahas dasar atau alasan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan pada perkara perceraian.⁹

⁷ Raja Thorieq ‘Azizi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus di Persidangan”, *Sakina: vol. 6 (2)*, (Malang: UIN Malang, 2022).

⁸ Usamah Salim Bob Said, Ahmad Subekti, Syamsu Madyan, “Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi di Pengadilan Agama (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang)”, *Hikmatina: Vol. 2, No. 3*, (Malang: UIM, 2020).

⁹ Hariyati, *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2016).

Para pihak yang berperkara di pengadilan pasti mempunyai harapan agar putusan atau ketetapan dari perkaranya dapat adil. Maka, di setiap proses beracara persidangan di pengadilan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan hukum perdata formil untuk mencapai putusan atau ketetapan yang adil. Jadi, penegakkan hukum perdata formil bersifat wajib dalam beracara persidangan di pengadilan, mulai dari pembukaan sidang, pembacaan tuntutan atau gugatan hingga keluarnya ketetapan atau putusan.

Mengenai yang telah peneliti sampaikan pada latar belakang di atas, maka peneliti mencoba meneliti permasalahan tentang pemeriksaan saksi yang terjadi di beberapa Pengadilan Agama sebagaimana yang telah terdokumentasi dalam beberapa penelitian. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul skripsi yang berjudul “PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam perkara perdata di pengadilan agama?
2. Bagaimana akibat hukum dari pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam perkara perdata di pengadilan agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam perkara perdata di pengadilan agama.
2. Mengetahui akibat hukum dari pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam perkara perdata di pengadilan agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
Peneliti berharap dapat menyumbangkan pandangan dalam ajang memperluas khasanah ilmu pengetahuan, lebih spesifik pada bidang hukum acara perdata yang berkaitan pada proses pemeriksaan saksi.

2. Secara praktis

Peneliti berharap dalam penelitian ini bisa memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai jalannya persidangan di lingkungan pengadilan agama, lebih khususnya pada pemeriksaan saksi di muka persidangan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Positivisme Hukum

Positivisme hukum berpendapat bahwa tidak ada hukum selain perintah penguasa yang memerintah, atau norma hukum ditentukan oleh negara dan sah jika didasarkan pada norma yang lebih tinggi. Para pengikut positivisme hukum memiliki pandangan bahwa tidak ada hukum lain selain hukum positif atau hukum yang berlaku. Hukum positif tentu berbeda dengan mazhab hukum lainnya yang berlandaskan pada moralitas, agama, dan adat istiadat masyarakat. Dalam aliran hukum positivisme, hukum tertulis sangat dijunjung tinggi, sehingga aliran ini beranggapan tidak ada norma hukum di luar hukum positif.¹⁰

Hukum dalam aliran positivistik mengharuskan adanya “keteraturan” (*regularity*) dan “kepastian” (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar.¹¹ Hal ini berarti selama peraturan perundangan masih sah dianggap sebagai peraturan maka hal tersebut dianggap paling benar dan harus dilaksanakan agar menjaga adanya keteraturan dan kepastian hukum. Maka dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi yang ada di pengadilan agama harus menggunakan hukum acara perdata yang masih digunakan di Indonesia.

¹⁰ Andini Yuliani, dkk, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, “Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, (Jakarta: FORIKAMI, 2023) hal. 6.

¹¹ Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII, 2010), hal. 34.

2. Pemeriksaan Saksi Menurut Hukum Acara Perdata

M. Yahya Harahap berpendapat pada bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” menjelaskan pemeriksaan saksi harus dilaksanakan satu demi satu.¹² Syarat formil ini terdapat dalam Pasal 144 ayat (1) HIR, Pasal 171 ayat (1) RBG. Saksi harus dihadapkan dan diperiksa satu demi satu walaupun saksi yang didaftarkan oleh pihak-pihak terdiri lebih dari satu orang. Dengan demikian tidak boleh menghadapkan dan memeriksa para saksi secara berbarengan dalam waktu yang sama.

Ada tiga hal yang tidak boleh dilakukan antara saksi yang satu sama lain, yaitu: *pertama*, diantara para saksi tidak boleh untuk mendengarkan dan menegetahui keterangan yang sedang disampaikan oleh saksi lainnya. *Kedua*, saksi yang selesai dalam pemeriksaan dapat tetap berada di ruang sidang menunggu saksi selanjutnya masuk ke ruang sidang, hal ini dilakukan agar keterangan yang telah disampaikan kepada majlis tidak diberitahukan atau ditanyai oleh saksi yang belum diperiksa di luar ruang sidang yang tidak dapat diketahui majlis. *Ketiga*, apabila saksi selajutnya merasa kurang nyaman dalam memeberikan keterangan saat ada saksi terdahulu, maka mereka harus dipisahkan atau dijauhkan.¹³

Hal tersebut disampaikan juga oleh Sarwono dalam bukunya dimana alasan mengapa diperlukan saksi lebih dari satu orang pada suatu perkara yaitu supaya majlis hakim bisa menentukan apakah kesaksian yang diberikan oleh satu saksi dengan yang lainnya berkesinambungan atau tidak.¹⁴ Dengan tidak dipatuhinya Pasal 144 ayat (1) HIR, Pasal 171 ayat (1)

¹² M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), 720.

¹³ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), 721.

¹⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 256.

RBG maka saksi- saksi dapat berpotensi untuk saling bekerja sama dalam menyamakan keterangannya.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan literatur penelusuran, banyak ditemukan penelitian yang dihubungkan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zainul Majdi, Khoirul Asfiyak, Moh. Muslim, (2020), "Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang" ¹⁵	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti penerapan dari pasal yang mengatur jalannya persidangan di Pengadilan Agama.	Hal yang membedakan penelitian milik Zainul Majdi dkk dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu peneliti berfokus pada pemeriksaan saksi dalam persidangan yang ditinjau dari segi normatif. Penelitian ini juga akan menggunakan teori positivisme hukum untuk

¹⁵ Zainul Majdi, *Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang*, (Malang: Universitas Islam Malang, 2020).

			membedah masalah ini.
2.	Usamah Salim Bob Said, Ahmad Subekti, Syamsu Madyan, (2020), “Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi di Pengadilan Agama (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang)” ¹⁶ .	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian milik peneliti ialah sama-sama mengkaji pemeriksaan saksi yang tidak sesuai dengan pasal dalam hukum acara perdata.	hal yang memebedakan yaitu pada penelitian milik peneliti menggunakan tinjauan normatif dengan menggunakan teori positivisme hukum untuk permasalahan yang akan dibahas dan penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka.
3.	Ade Agung Dewantara, (2018), “Eksistensi Keterangan Saksi Ahli Dalam Pandangan Hakim Sebagai Salah Satu Pembuktian Dalam Peradilan	Persamaan skripsi ini membahas keterangan saksi dalam hal pembuktian di Pengadilan Agama.	Perbedaan skripsi milik ade yaitu membahas eksistensi dari kesaksian yang diberikan oleh saksi ahli di

¹⁶ Usamah Salim Bob Said, Ahmad Subekti, Syamsu Madyan, “Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi di Pengadilan Agama (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang)”, *Hikmatina: Vol. 2, No. 3*, (Malang: UIM, 2020).

	Agama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. ¹⁷		Pengadilan Agama. Hal ini berbeda dengan penelitian peneliti dimana membahas pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam perkara perdata.
4.	Vivi Amelia Ervanda, Eko Soponyono, (2020), “Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia”. ¹⁸	Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti proses pemeriksaan saksi dalam persidangan di pengadilan.	Penelitian milik vivi membahas tentang pengambilan keterangan saksi dengan media <i>teleconference</i> . Hal ini berbeda dengan apa yang dikaji oleh peneliti, hal yang dikaji yaitu pengambilan keterangan atau

¹⁷ Ade Agung Dewantara, *Eksistensi Keterangan Saksi Ahli Dalam Pandangan Hakim Sebagai Salah Satu Pembuktian Dalam Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁸ Vivi Amelia Ervanda, Eko Soponyono, “Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia”. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29 No. 2, (Semarang: UNDIP, 2020).

			pemeriksaan saksi yang langsung dihadapan majelis dengan saksi hadir langsung di persidangan.
5.	oleh Raja Thorieq ‘Azizi, (2022), “Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus di Persidangan”. ¹⁹	Persamaannya dari kedua penelitian ialah sama-sama membahas tentang pemeriksaan saksi yang melenceng dari peraturan hukum acara perdata.	Perbedaan artikel ini dengan penelitian milik peneliti adalah proses pemeriksaan saksi di penelitian ini akan dikaji dari segi normatif dengan teori positivisme hukum dan penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif. Sedangkan artikel tersebut berfokus pada pertimbangan

¹⁹ Raja Thorieq ‘Azizi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus di Persidangan”, *Sakina: vol. 6 (2)*, (Malang: UIN Malang, 2022).

			hakim Pengadilan Agama Jember.
--	--	--	--------------------------------------

Penelitian ini tentu mempunyai persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya, tetapi dalam penelitian ini memiliki ciri khas tersendiri dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya yaitu pemeriksaan saksi yang akan ditinjau dari teori positivisme hukum. Jenis penelitian ini juga termasuk penelitian normatif dimana lebih fokus pada aspek teori dan konsep, seperti norma, nilai dan prinsip.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif digunakan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum itu sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum²⁰. Penelitian ini akan mengkaji tentang pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara perdata di pengadilan agama.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penulisan ini terdiri atas dua macam, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*). Adapun penjelasan kedua macam metode pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:²¹

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dalam penelitian ini yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki

²⁰Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

²¹Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 136.

arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang meliputi:²²

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Penelitian ini menggunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
2. Sumber hukum Hukum acara perdata yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg),
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berhubungan dengan isi baham hukum primer. Seperti jurnal hukum, jurnal non hukum, media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian ini berisi asas-asas hukum, teori hukum, doktrin hukum, hasil penelitian,

²² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), 51-52.

skripsi dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian untuk memperjelas bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Termasuk di dalamnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia serta media pencarian lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan atau dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, literatur-literatur dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.²³

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik dalam menganalisa suatu data diperlukan sebab merupakan cara untuk mempermudah para peneliti dalam menyederhanakan suatu data untuk dipahami sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, hal ini diharapkan dapat meringankan topik yang akan dibahas.

²³ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 4.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 148.

Setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan sistematika penulisan yang ada dibawah ini:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, yang memuat teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori positvisme hukum, hukum acara perdata, definisi saksi dan keterangan saksi.

BAB III Hasil penelitian, pokok pembahasan ini akan berfokus pada hasil penelitian rumusan masalah pertama. Bab ini akan menguraikan pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam perkara perdata di pengadilan agama.

BAB IV Analisis, bab ini peneliti atau penulis menganalisis dan menjawab rumusan masalah kedua yang meneliti tentang akibat hukum dari pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam perkara perdata di pengadilan agama.

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini dan diakhiri dengan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan saksi secara bersama-sama seharusnya tidak boleh dilakukan pada persidangan di Pengadilan Agama, mengingat praktik tersebut tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku. Dalam pandangan positivisme hukum hal tersebut juga dilarang karena selama peraturan perundangan masih sah dianggap sebagai peraturan maka hal tersebut dianggap paling benar, hal itu tidak melihat lagi substansi dari hukum tersebut baik ataukah tidak baik. Namun yang ditekankan dalam hal ini adalah proses secara prosedural dari peraturan perundangan yang sah pemberlakuannya maka akan selalu menjadi hukum. Faktor- faktor yang mendukung praktik ini juga tidak bisa dijadikan alasan sebab faktor- faktor tersebut termasuk kedalam faktor non-hukum dimana dalam positivisme hukum, hukum harus dilepaskan dari unsur-unsur non-hukum.
2. Akibat hukum putusan dari perkara yang didalamnya terdapat praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan adalah batal demi hukum karena terdapat cacat formil. Status batal demi hukum ini dijatuhkan oleh pengadilan satu tingkat di atasnya jika pihak mengajukan upaya banding, kasasi.

B. Saran

1. Disarankan bagi hakim pengadilan agama dalam beracara di persidangan haruslah mempunyai dasar hukum yang pasti dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari materiil maupun formil, agar tidak ada pihak yang berperkara merasa dirugikan.

2. Disarankan bagi para pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan banding dan kasasi di pengadilan satu tingkat di atasnya jika dalam putusan mengandung cacat formil.
3. Disarankan bagi Mahkamah Agung agar mengadakan pembaruan untuk pasal-pasal dalam hukum acara perdata yang sudah tidak relevan untuk saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnawi, M. Natsir. 2019. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Asshiddiqie, Jimly & Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta; Pusat Bahasa.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenade Media Group.
- Halim, A. Ridwan. 1987. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Burhanuddin & Harinanto Sugiono. 2015. *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata, Cet 1*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta; Erlangga.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mamudji, Sri, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Manaf, Abdul. 2008. *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusomo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. 7*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudino. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 1996. *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Hukum Acara Perdata Indonesia Cet. 9*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rasyid, Laila M, Herinawati. 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidharta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekamto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti, R. 1975. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Syahrani, Riduan. 1991. *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.

Syahrani, Riduan. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Jurnal/ Tesis/ Skripsi

‘Azizi, Raja Thorieq. 2022. “Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus di Persidangan”, *Sakina: vol. 6 (2)*. Malang: UIN Malang.

Buana, Mirza Satria. 2010. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII.

Dewantara, Ade Agung. 2018. *Eksistensi Keterangan Saksi Ahli Dalam Pandangan Hakim Sebagai Salah Satu Pembuktian Dalam Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Ervanda, Vivi Amelia & Eko Soponyono. 2020. “Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference

- Dalam Hukum Acara Di Indonesia”. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29 No. 2. Semarang: UNDIP.
- Hadi, Syofyan. 2017. “Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum”, *Legality vol.25*. Surabaya: FH UNTAG.
- Hariyati. 2016. *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian*. Banjarmasin: UIN Antasari.
- Herlambang, Pratama Herry. 2019. “Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum”, *Indonesian State Law Review*, Vol. 2 No. 1. Semarang: UNNES.
- Hildawati, Maya. 2019. “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Penuhan Hak Pencari Keadilan”, *Jurnal Verstek vol.7 No.3*. Solo: UNS.
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01. Semarang: UNDIP.
- Majdi, Zainul. 2020. *Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Mariatin, Elly. 2009. *Pembatalan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang Karena Cacat Formil (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg)*. Semarang: UIN Walisongo.
- Nur, Turiman Fachturahman. 2014. *Menelusuri Paham Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Murni*. Semarang: UNDIP.

Ridwan, Munnif. 2021. “Fatwa Mui Ditinjau Dari Perspektif Teori Positivisme Hukum”, *Veritas*. Indragiri Hilir: Universitas Islam Indragiri.

Said, Usamah Salim Bob, Ahmad Subekti, Syamsu Madyan, 2020. “Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi di Pengadilan Agama (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang)”, *Hikmatina: Vol. 2, No. 3*. Malang: UIM.

Yuliani, Andini, dkk. 2023. “Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: FORIKAMI.

Website

Nofriandi, Pepy. 2023. “Mahkamah Agung Kekurangan Hakim Pada 3 (Tiga) Peradilan Seluruh Indonesia Sebanyak 4.224 Orang”, *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5947/mahkamah-agung-kekurangan-hakim-pada-3-tiga-peradilan-seluruh-indonesia-sebanyak-4224-orang>.